

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat: Komplex Perkantoran Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud Email: kppt.talaud@yahoo.com

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU NOMOR: 002/100/KPPT/IV/2014

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN GANGGUAN KEPADA SAUDARA: Nur Akhwan

MEMBACA

Surat permohonan Saudara Nur Akhwan tertanggal 01 Jan 2014 diterima tanggal 05 Jan 2014 perihal Permohonan Izin Gangguan UD. Garis Lurus Creativemedia bertempat di Yogyakarta

MENIMBANG

: Bahwa persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Gangguan telah dipenuhi oleh Pemohon, maka pihak kami tidak berkeberatan memberikan Izin Gangguan kepada yang bersangkutan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Negara Republik Indonesia
  - Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
  - Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012 Nomor 03 Seri B);
- 9. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan Talaud Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** 

KESATU

 $: \ Member ikan \ Iz in \ Gangguan:$ : Nur Akhwan

: 25 Umur

Nama Perusahaan : UD. Garis Lurus Creativemedia

Untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang Jasa Konsultan IT Jenis Usaha Jasa Konsultasi bertempat di Yogyakarta

Dengan batas - batasnya pada sebelah:

Utara dengan · tanah Selatan dengan : tanah Timur dengan : jalan Barat dengan : jalan

KEDUA : Pengusaha diwajibkan membayar Retribusi Izin Gangguan;

KETIGA : Izin Gangguan ini dapat dicabut/diperbaiki bilamana terjadi hal-hal :

1. Tidak mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku;

2. Perubahan alamat tempat usaha, kegiatan usaha, penggantian nama perusahaan dan penggantian nama pimpinan perusahaan.

KEEMPAT

: Surat Izin Gangguan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan pengusaha diwajibkan melakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan;

KELIMA

Surat Izin Gangguan ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Dikeluarkan di : Yogyakarta pada tanggal : 2014-01-20

a.n. BUPATI KEPULAUAN TALAUD KEPALA KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

**JULIUS TAMAWIWY, S.ST** PENATA TINGKAT I NIP. 19571210 197907 1 004

### Tembusan Yth.

- 1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Talaud di-Melonguane
- Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Talaud di-Melonguane